



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSTIAWATI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 876719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/280 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 743 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/80 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.202 m2/123 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA VELOZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX METIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.694.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.658.694.000

III. HUTANG Rp. 105.403.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.553.291.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.